

Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan PPH 21 Di MAN 1 Lamongan

¹⁾Indah Kuniyawati, ²⁾Rosdiyati, ³⁾Fitri Nurjanah
^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Indonesia
Email: indah.kurnia5@unisla.co.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: PPH 21 Pelaporan Perhitungan Pajak	<i>Salah satu alasan masyarakat malas membayar pajak adalah karena pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dianggap rumit dan susah. Masalah ini menjadi salah satu indikasi masih banyak masyarakat atau badan usaha yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini menjadikan penghasilan Negara dari sektor pajak masih rendah. Hal ini jika dibiarkan akan menjadi masalah yang semakin besar dari waktu ke waktu jika tidak segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar di Indonesia. Kota kecil di Indonesia juga mengalami hal ini, begitu juga dengan Kota Lamongan. Bahkan tidak jarang ditemukan wajib pajak yang sudah mau membayar pajak ternyata masih saja mengalami kesulitan meskipun sudah beberapa kali melakukan pembayaran pajak. Hal inilah yang mendasari dan melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam proposal pengabdian kepada masyarakat ini. Tujuan pengabdian ini adalah membantu meningkatkan ketrampilan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dalam membuat laporan pajak dan melakukan pembayaran pajak untuk wajib pajak pribadi. Harapan pengusul dengan adanya pengabdian ini para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dapat memahami kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, memberikan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak, memberikan update ketentuan baru dalam dunia perpajakan.</i>
Keywords: PPH 21 Reporting, Calculation Taxes	<i>One of the reasons people are lazy to pay taxes is because filling out the Annual Income Tax Return (SPT) is considered complicated and difficult. This problem is an indication that there are still many people or business entities who do not pay taxes. This makes the State's income from the tax sector is still low. If this is left unchecked it will become a bigger problem over time if it is not addressed immediately. This phenomenon does not only occur in big cities in Indonesia. Small cities in Indonesia also experience this, as well as the city of Lamongan. In fact, it is not uncommon to find taxpayers who are willing to pay taxes but are still experiencing difficulties even though they have paid taxes several times. This is the underlying and background of the issues raised in this community court proposal. The purpose of this service is to help improve the skills of teachers and teaching staff at Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan in making tax reports and making tax payments for personal taxpayers. The proposer hopes that with this service the teachers and teaching staff at Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan can understand the tax obligations that apply in Indonesia, provide technical knowledge regarding tax calculation and reporting, provide updates on new provisions in the world of taxation.</i>
	<p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Salah satu alasan masyarakat malas membayar pajak adalah karena pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dianggap rumit dan susah. Masalah ini menjadi salah satu indikasi masih banyak masyarakat atau badan usaha yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini

menjadikan penghasilan Negara dari sektor pajak masih rendah. Hal ini jika dibiarkan akan menjadi masalah yang semakin besar dari waktu ke waktu jika tidak segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar di Indonesia. Kota kecil di Indonesia juga mengalami hal ini, begitu juga dengan Kota Lamongan. Bahkan tidak jarang ditemukan wajib pajak yang sudah mau membayar pajak ternyata masih saja mengalami kesulitan meskipun sudah beberapa kali melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan Mahasiswa Unisla, didapatkan kesimpulan bahwa para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan masih kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak dan perthitungan pajak. Pelatihan tentang Pajak Dasar dirasakan perlu untuk memberikan ilmu terhadap para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan agar dapat membantu dalam masalah perhitungan dan pembayaran pajak. Hal inilah yang mendasari dan melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Tujuan Utama dari pelatihan ini adalah membantu meningkatkan ketrampilan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dalam membuat laporan pajak dan melakukan pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Harapan pengusul dengan adanya pengabdian ini para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dapat memahami kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, memberikan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak, memberikan update ketentuan baru dalam dunia perpajakan.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca kegiatan. Tahap persiapan kegiatan akan dilaksanakan sebelum kegiatan pelatihan dimulai. Kegiatan yang dilakukan di tahap persiapan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi pustaka tentang berbagai permasalahan yang ditemui oleh para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan.
2. Mengurus administrasi dan perijinan, yaitu dengan menyampaikan surat ijin pelaksanaan kegiatan kepada pihak dari kantor pajak dan pihak perwakilan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan
3. Melakukan pendataan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yang akan mengikuti pelatihan Teknik pajak dasar
4. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta lamanya kegiatan.
5. Menyusun materi pelatihan lalu digandakan untuk pegangan calon peserta pelatihan.
6. Menyusun daftar hadir peserta dan angket umpan balik peserta.
7. Melakukan pengecekan terakhir kepada calon peserta pelatihan satu hari sebelum pelatihan dilaksanakan.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini peserta sudah siap menerima pelatihan yang akan disampaikan oleh Dosen Universitas Islam Lamongan dan staf kantor pajak Lamongan. Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Kegiatan akan diisi dengan penyampaian materi tentang pentingnya pengetahuan akan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Materi kedua yaitu penyampaian materi tentang pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Materi Ketiga adalah tentang informasi ketentuan baru dalam dunia perpajakan.

Tahap terakhir yaitu tahap pasca kegiatan. Tahap pasca kegiatan pelatihan ini akan disusun berdasarkan angket *feed back* atau umpan balik yang telah diisi oleh para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini MAN 1 Lamongan memiliki 108 guru dan 29 staff dengan mengklasifikasikan karyawan ke dalam dua kelompok, yaitu : Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap. Untuk karyawan tidak tetap perusahaan memperkerjakan mereka berdasarkan sistem kontrak. Untuk menjaga kerahasiaan karyawan tetap pada MAN 1 Lamongan, maka nama karyawan diberi simbol dalam bentuk huruf. Dalam pelatihan ini dibatasi pada PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap dan digunakan hanya 5 karyawan sebagai sampel. Selama tahun 2021 tidak terjadi kenaikan gaji. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Karyawan Tetap pada MAN 1 Lamongan tahun 2021, maka dapat menggunakan daftar penghasilan sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Penghasilan Karyawan Tetap MAN 1 Lamongan Tahun 2021

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan yang disetahunkan (Rp)
1	A	L	K/3	87.000.000
2	B	P	TK/0	64.200.000
3	C	L	K/3	41.700.000
4	D	L	K/2	40.464.000
5	E	L	TK/0	39.480.000

Sumber : MAN 1 Lamongan tahun 2021

Berdasarkan daftar penghasilan pada tabel 3, maka dapat diperhitungkan PPh pasal 21 per bulan untuk pegawai tetap A sebagai berikut :

Penghasilan setahun	= Rp.	87.000.000,-
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan	=Rp.	4.350.000,-
PTKP Setahun		
Wajib Pajak Sendiri	=Rp.	54.000.000,-
Tambahan Wajib Pajak Kawin	=Rp.	4.500.000,-
Tambahan Anak (3 anak x Rp. 4.500.000,-)	=Rp.	13.500.000,-
	=Rp.	78.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	=Rp.	10.650.000,-
PPh 21 Terutang :		
Lapisan I = 5% x Rp. 10.650.000,-	=Rp.	532.500,-
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 532.500,- : 12	= Rp.	44.375,-

Dalam hal ini, MAN 1 Lamongan mengimplementasikan perhiungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan karyawan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil pelatihan, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan wajib pajak. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen. MAN 1 Lamongan juga telah melakukan kesalahan perhitungan PPh 21 nya, sehingga perhitungan PPh 21 lebih besar daripada seharusnya.

Adapun perhitungan pegawai C adalah sebagai berikut:

Penghasilan setahun	= Rp.	41.700.000,-
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan	=Rp.	2.085.000,-
PTKP Setahun		
Wajib Pajak Sendiri	=Rp.	54.000.000,-

Tambahan Wajib Pajak Kawin	=Rp.	4.500.000,-
Tambahan Anak (3 anak x Rp. 4.500.000,-)	=Rp.	13.500.000,-
	=Rp.	74.085.000,-
Penghasilan Kena Pajak	=Rp.	NIHIL
PPh 21 Terutang	=Rp.	NIHIL

Sedangkan untuk perhitungan pegawai D adalah sebagai berikut :

Penghasilan setahun	= Rp.	40.464.000,-
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan	=Rp.	2.023.200,-
PTKP Setahun		
Wajib Pajak Sendiri	=Rp.	54.000.000,-
Tambahan Wajib Pajak Kawin	=Rp.	4.500.000,-
Tambahan Anak (2 anak x Rp. 4.500.000,-)	=Rp.	9.000.000,-
	=Rp.	69.523.200,-
Penghasilan Kena Pajak	=Rp.	NIHIL
PPh 21 Terutang	=Rp.	NIHIL

Dari hasil perhitungan di atas, terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap pada MAN 1 Lamongan untuk pegawai C dan pegawai D lebih tinggi dari perhitungan aturan perpajakan, sehingga merugikan Karyawan yang bersangkutan. MAN 1 Lamongan kurang teliti dalam perhitungan terhadap PPh 21. Hal ini dapat dilihat dari table perbandingan berikut:

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap MAN 1 Lamongan

No	Nama Pegawai Tetap	Hasil Perhitungan MAN 1 Lamongan	Hasil Perhitungan Penulis	Kurang / Lebih Bayar (Rp)
1	A	532.500	532.500	-
2	B	349.500	349.500	-
3	C	50.000	-	50.000
4	D	50.000	-	50.000
5	E	-	-	-

Sumber : MAN 1 Lamongan tahun 2021

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada MAN 1 Lamongan tahun 2021 lebih tinggi dari aturan perpajakan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan, maka perolehan kewajiban PPh Pasal 21 terutang untuk karyawan C dan D. Penyebabnya yaitu karena bagian manajemen perusahaan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya. Perusahaan dalam bidang perpajakannya telah lebih bayar dalam perhitungan PPh 21 selama tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 100.000,-. Selisih tersebut di dapat dari kesalahan perhitungan yang ada di pegawai C dan pegawai D, yaitu masing - masing sebesar Rp. 50.000,-.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan pada MAN 1 Lamongan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada MAN Lamongan, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada umumnya dan penerapan perhitungan PPh pasal 21 pada khususnya, Kurang telitinya MAN Lamongan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap para pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap atau pensiunan
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 tentang besarnya PTKP.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Tahun 2008. Perbandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan – Peraturan Pelaksanaannya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. CV.Andi Offset. Yogyakarta
- Arifin Zainal. 2014. Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bagus Perkasa Lumajang.
- Baguna Nabella L. 2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Manado.
- Anggraini Dian. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)
- Yousida Imawati. 2018. Analisis Prosedur dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012.“ Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)“. Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. “Tax Amnesti“. Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016.
- Syairozi, M. I., Aziz, K. F., & Taufiqurrachman, F. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN (Studi Kasus: Terhadap Perusahaan Sektor Percetakan, Periklanan dan Media, Tahun 2016-2020). Jurnal AKTUAL, 20(2).
- Syairozi, M. I. (2017). Percepatan Pengurangan Kemiskinan Sektor Pertanian di Kabupaten Malang. In Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama (pp. 145-155).
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan“. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.